

**UPAYA-UPAYA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
(PLKB) DALAM PENANGANAN PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAIZAL UBAIDILAH

15350042

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19750630 200604 1 001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disunnahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pernikahan terdapat tujuan yang sangat mulia, yang diharapkan setiap insan adalah tercapainya keluarga yang bahagia. Untuk mencapai tujuan perkawinan maka perlu adanya persiapan yang matang dari segi *religi*, kesehatan, psikologis dan materi. Menurut BKKBN umur yang ideal untuk melakukan pernikahan yakni bagi perempuan telah mencapai usia 20 tahun dan bagi laki-laki telah mencapai usia 25 tahun. Batasan usia tersebut dianggap sudah matang dipandang dari segi kesehatan, psikologis dan kesiapan dalam memberi nafkah untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Di Kecamatan Gandrungmangu dari 1.201 pasangan yang menikah pada tahun 2018, terdapat 148 perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun atau dalam persentasinya 12,32% yang artinya masuk ke dalam zona merah. PLKB merupakan ujung tombak dari BKKBN dalam mengelola KB di lapangan, yang bertujuan menyampaikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang usia perkawinan, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya apa saja yang dilakukan PLKB dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analitik. Untuk mendapatkan data-data penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, Al-Qur'an, *maqâsid al-syarî'ah* dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif* dengan pendekatan normatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, upaya-upaya PLKB dalam penanganan pernikahan di Kecamatan Gandrungmangu yaitu: *pertama*, membentuk Kampung KB; *kedua*, membuat program PIK R; *ketiga*, membuat program GenRe (Generasi Berencana); *keempat*, membentuk kelompok BKR; *kelima*, bekerjasama dengan instansi terkait. Upaya yang dilakukan oleh PLKB telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam *maqâsid al-syarî'ah*, karena telah sejalan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mâl*). Menunda perkawinan usia dini sama halnya memprioritaskan menolak kemudharatan daripada mengambil kemasalahatan. Dengan segala pertimbangan dari segi kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan demi tercapainya kemaslahatan yang lebih baik.

Kata Kunci: PLKB, Pernikahan dini, *maqâsid al-syarî'ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faizal Ubaidilah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizal Ubaidilah

NIM : 15350042

Judul Skripsi : **UPAYA-UPAYA PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCAN (PLKB) DALAM
PENANGANAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2019

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-381/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA-UPAYA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
DALAM PENANGANAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN
GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZAL UBAIDILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350042
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 29 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
Jember




Dr. H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizal Ubaidilah
NIM : 15350042
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Faizal Ubaidilah
NIM: 15350042

MOTTO

Iso Ora Iso Sing Penting

Manut Dawuh Guru, Mangkat Sekolah, Sinau, Musyawarah

Kanthi Istiqomah.

tugas kita hanya berusaha dan berdo'a soal hasil itu hadiah dari Sang Pencipta



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat serta karunia-Nya dan segala ketulusan hati, skripsi saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua Bapak Mohammad Tamyiz dan Ibu Sri Supriyatin yang senantiasa mendo'akan dan bekerja keras memperjuangkan anaknya dalam menuntut ilmu demi kesuksesan anaknya.

Kepada kakak Abdul Munif Habibi dan adik Nil Nal Muna yang membuat suasana rumah menjadi semakin hangat.

Salam *ta'dhim* kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, semoga setiap satu huruf yang beliau ajarkan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Teruntuk teman-teman Himmah Suci, Hisban Krapyak, Komplek L, Jam'iyah Qohwahiyah, KKN Jelehan Kulon, HKI 2015, PC IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta yang senantiasa menemani perjalanan dalam menimba ilmu di Kota Gudeg.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	Ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
اُ	dammah	Ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafshîl
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلى	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan nikmat yang tak terhingga. Dengan ridho dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang dapat oleh penulis dapat bermanfaat dan menjadikan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Proses penyelesaian skripsi yang dilakukan oleh penulis tentunya memiliki hambata-hambatan. Alhamdulillah Allah SWT selalu menitipkan orang-orang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Baik yang membantu dalam hal memberikan informasi, saran atau masukan, kritik dan dukungan. Sehingga skripsi dapat diselesaikan walaupun jauh dari kata sempurna. Maka pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D., sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi yang penulis kerjakan.
5. Bapak ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Petugas Lapangan KB Kecamatan Gandrungmangu, bapak Drs. Muhammad Habib, bapak Dalimin, Amd., ibu Friska Septian Dewi, S.KM., dan bapak Sukono yang telah berkenan memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Staf-staf Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang telah berkenan memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Staf-staf Kantor Kecamatan Gandrungmangu yang telah berkenan memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Ayahanda Mohammad Tamyiz dan ibunda Sri Supriyatin yang senantiasa memberikan dorongan lahir batin, do'a yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam sentiasa beliau panjatkan demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
10. Romo KH. Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga, selaku pengasuh Ponpes Al-Munawwir Komplek L Krpyak-Yogyakarta yang selalu sabar dan istiqomah dalam mendidik penulis, mohon maaf apabila penulis belum bisa menjadi apa yang Penjenengan harapkan.

11. Segenap dewan ustadz Ponpes Al-Munawwir Komplek L Krapyak-Yogyakarta yang senantiasa membimbing ilmu agama kepada penulis.
12. Kakak Abdul Munif Habibi dan Adik Nil Nal Muna yang selalu menjadikan rumahku adalah surgaku.
13. Mas Ahmad Faozi, Mas M. Nur Khamim, S.H.I., M.Hum., & Mas Nabhan Irfa'i terima kasih atas kesabarannya dalam mendidik penulis dari kecil sampai sekarang.
14. Mas Ulin sekeluarga, keluarga kecil nan bahagia yang selalu membantu dan memotivasi penulis di Yogyakarta.
15. Seluruh sedulur Bani Mukri dimanapun kalian berada semoga silaturahmi antar keluarga selalu terjaga, istiqomah dalam acara Rutinan Arisan Keluarga Minggu Pon.
16. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tergabung dalam Himmah Suci, Hisban Krapyak, Komplek L, KKN Jelehan Kulon, Jam'iyah Qohwahiyyah, Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, PAC IPNU-IPPNU Gandrungmangu, PC IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta, PAC IPNU-IPPNU Mantrijeron, Jagad Lintang Songo, D'gladiator, Festmic One tanpa mengurangi rasa hormat mohon maaf apabila penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan penulis. Kelak akan penulis ceritakan pada semesta bahwa dunia masih banyak orang-orang baik seperti kalian.
17. Semua pihak yang terlibat dalam hidup penulis, terima kasih atas semua dukungannya baik moril maupun materil.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan beserta saran yang membangun untuk dijadikan pembelajaran. Semoga penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan manfaat bagi program studi Hukum Keluarga Islam, para pembaca dan tak terkecuali kepada penulis sendiri.

Yogyakarta, 16 Juli 2019

Penulis,

FAIZAL UBAIDILAH

NIM: 15350042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN.....	22

A. Pengertian, Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan.....	22
B. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia	33
C. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Perundangan-Undangan di Indonesia	39
BAB III : PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DAN UPAYA-UPAYA PENANGANAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU.....	47
A. Deskripsi Umum Kecamatan Gandrungmangu	47
1. Letak Geografis.....	47
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	48
3. Kondisi Kependudukan dan Pendidikan	50
B. Deskripsi Umum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cilacap	52
1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cilacap.....	52
2. Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cilacap	52
3. Visi dan Misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cilacap	55
4. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cilacap.....	58

C. Upaya-Upaya yang dilakukan PLKB dalam penanganan Pernikahan Dini di Kecamatan Gandrungmangu.....	64
--	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM (MAQÂŞID AL-SYARÎ'AH) TERHADAP UPAYA-UPAYA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DALAM PENANGANAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU		82
BAB V : PENUTUP		101
A. Kesimpulan		101
B. Saran.....		103
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disunnahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, saling mencintai dan menyayangi, saling kasih mengasihi, hidup secara tenteram dan damai dan memiliki keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Seperti dalam ayat di bawah ini

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون¹

Dalam pernikahan juga terdapat tujuan yang sangat mulia, yang diharapkan setiap insan adalah tercapainya keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah, ketiga hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.² Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون³

¹ Az-Zâriyât (51): 49.

² Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 96-97.

³ Ar-Rûm (30): 21.

Dalam agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits tentunya dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan apa yang menjadi pedoman kita. Pernikahan merupakan sumber terwujudnya ketahanan dan kebahagiaan yang hendak dicapai melalui ajaran syari'at Islam dengan demikian pernikahan termasuk juga sumber datangnya pahala ibadah. Untuk mencapai kebahagiaan dan sumber pahala tersebut maka pernikahan bukanlah hal yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang.

Islam mengajarkan tentang hukum pernikahan, menurut ijtimai' para ulama hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, antara lain:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas, sudah berkeinginan dan memiliki perlengkapan untuk kawin, lalu ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan mempunyai perlengkapan untuk kawin.
3. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.
4. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.
5. Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinannya itu tidak

akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁴

Dalam buku karya Khoiruddin Nasution dijelaskan tujuan umum perkawinan minimal ada lima, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.⁵

Untuk mencapai tujuan umum perkawinan seperti yang disampaikan di atas maka perlu adanya persiapan yang matang, baik dari segi *religi*, kesehatan biologis reproduksi, mental atau psikologis, dan materi. Maka KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batas minimal usia nikah. Pemerintah membuat peraturan batasan usia nikah bagi pria dan wanita yang akan melaksanakan pernikahan dan tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974:

Pasal 7 ayat (1)

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-46.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 42.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Dengan adanya undang-undang tersebut maka terdapat batasan usia pernikahan sebagai usaha pemerintah dalam mengurangi pernikahan di bawah umur. Selanjutnya bagi seseorang yang sudah mencapai usia batas pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal di atas tetapi belum mencapai usia 21 tahun juga diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

Pasal 6

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁷

yang menjelaskan jika seseorang yang belum mencapai 21 tahun ingin melangsungkan perkawinan maka harus mendapat izin kedua orang tua. Walau bukan penentu kesuksesan dalam membina rumah tangga, tetapi adanya batasan usia nikah ini diharapkan bisa mewujudkan persiapan perkawinan yang matang.

Permasalahan yang terjadi tentang perkawinan di masyarakat salah satunya ialah pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Sebagian kalangan remaja berpendapat pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2).

karena hamil di luar nikah. Faktor pendidikan yang rendah serta perekonomian keluarga yang minim juga dapat mempengaruhi para remaja untuk melakukan nikah dini.

Dalam rangka merespon permasalahan remaja, pemerintah melalui BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, salah satunya dengan mengembangkan Program GenRe. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Program GenRe adalah Program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program GenRe tersebut dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada remaja serta orang tua yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) sedangkan pendekatan kepada orang tua itu yang memiliki remaja dilaksanakan melalui pengembangan Kelompok Bina Remaja (BKR).⁸

Dalam pelaksanaannya, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Bila

⁸ <http://www.genreindonesia.com/bina-keluarga-remaja/> Diakses tanggal 5 Januari 2019.

dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya, para Penyuluh KB adalah juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB.⁹

Hasil pra penelitian yang dilakukan penulis ke Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, untuk jumlah perkawinan di tingkat Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 ada 20.299 dan perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun mencapai 3.220 jika dipersentasikan sekitar 15,76% sedangkan untuk Kecamatan Gandrungmangu sendiri jumlah perkawinan ada 1.201 dan perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun mencapai 148 atau dalam persentasinya 12,32%. Jika persentasinya di atas 10% maka dimasukkan ke dalam zona merah,¹⁰ itu artinya di Kecamatan Gandrungmangu masih memerlukan upaya peningkatan dalam penanganan pernikahan dini guna untuk mengurangi pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun ingin membuat skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya (Petugas Lapangan Keluarga

⁹<https://samsuljaelaniblog.wordpress.com/2014/03/10/peran-fungsi-dan-tugas-plkb-penyuluh-lapangan-keluarga-berencana/> Diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Agus Subagyo, M.Si. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Cilacap, tanggal 11 Maret 2019.

Berencana) PLKB dalam Penanganan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap). Semoga dalam proses mengerjakan skripsi diberi kemudahan dan petunjuk dari Allah SWT, dan semoga hasil dari skripsi ini bisa bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*) tentang upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penanganan pernikahan dini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusun melakukan penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam (*maqâsid al-Syarî'ah*) terhadap upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Gandrungmangu dalam penanganan pernikahan dini.

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pembaca dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pernikahan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan informasi upaya dalam penanganan pernikahan dini yang dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi ini penyusun mencari literatur untuk mengetahui apakah yang akan diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya dan sebagai acuan dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusun telah mendapatkan dari beberapa literatur dari beberapa judul skripsi yang mempunyai korelasi atau keterkaitan dengan dengan topik yang dibuat penyusun.

Literatur yang pertama skripsi berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)” karya Mohammad Badrun Zaman. Dalam skripsi ini upaya pemerintah Desa Krambilsawit dalam meminimalisir angka nikah dini ialah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan tokoh agama dan pakar kesehatan, mempersulit perizinan nikah dini baik

dari padukuhan maupun kelurahan dan melarang masyarakat untuk nikah dini karena dianggap menghambat terciptanya SDM yang berkualitas.¹¹

Literatur yang kedua dari skripsi yang disusun oleh Dania Eka Lestari yang berjudul “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketunden Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam” dalam skripsi ini dipaparkan upaya pencegahan pernikahan usia dini antara lain dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu nomatif (perspektif hukum Islam), yuridis (UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI), dan sosiologis. Subyek yang diteliti sangat berkaitan dengan dengan topik yang diajukan penyusun, hanya berbeda obyeknya. Obyek dalam literatur ini adalah pemerintah dan masyarakat desa, sedangkan obyek yang dikaji penyusun ialah Petugas Lapangan KB (PLKB).¹²

Literatur yang ketiga dari tesis yang berjudul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I.Yogyakarta) yang disusun oleh Aminullah, Program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam tesis ini dijelaskan BKKBN menggandeng beberapa institusi dan organisasi masyarakat dengan progra,-

¹¹ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹² Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketunden Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

program berupa penyuluhan dan pendampingan yang intens kepada masyarakat. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.¹³

Literatur yang keempat dari skripsi yang disusun oleh Zuni Savitri yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngeplak Tahun 2011-2014)”. Dalam skripsi ini hampir sama dengan literatur sebelumnya, dimana upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan cara penyuluhan yang berbeda hanya objek yang dituju. Jika sebelumnya lebih mengarah ke instansi dan organisasi, sedangkan literatur keempat ini sasaran tujuannya karang taruna, remaja masjid dan orang tua. Peran BP4 KUA Kecamatan Ngeplak dalam pencegahan pernikahan juga berdasarkan kaidah fikih:¹⁴

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع¹⁵

¹³ Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I.Yogyakarta”. *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹⁴ Zuni Zavitri, “Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngeplak Tahun 2011-2014)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁵ Asjmunni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

Literatur kelima skripsi berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia” karya Iip Adinata. Dalam skripsinya tinjauan pernikahan dini menurut hukum Islam yakni tidak pernah ada dalam Islam batasan tentang usia minimal untuk menikah baik itu seorang laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ini KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan batasan usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Dalam skripsi ini juga dijelaskan faktor-faktor terjadinya nikah dini, sehingga bisa menjadi pandangan bagi penyusun dalam perspektif hukum Islam.¹⁶

Literatur yang keenam dalam jurnal yang ditulis Mayadina Rohmi Musfiroh menjelaskan perlu adanya revisi batas usia pernikahan, mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dini. Masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian misalnya. Menurutnya pernikahan seperti itu tidak dapat diterapkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁷

¹⁶ Iip Adinata, “Tinjauan Hukum terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁷ Mayadina Rohmi Musfiroh, ”Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2 (2016), hlm. 72

E. Kerangka Teoritik

Imam Al-Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Juga ditulis, untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar *haq ijbar* menurut Al-Syafi' adalah tindakan Nabi Muhammad yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur 9 tahun.¹⁸

Namun dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

Pasal 7

- 1) perkawinan hanya diizinkan, jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai 16 tahun.
- 2) disebutkan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁹

Dalam undang-undang diatas dimaksudkan jika ada calon mempelai baik itu yang laki-laki yang kurang dari 19 tahun maupun perempuan yang kurang dari 16 tahun maka diharuskan meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perkawinan di tingkat remaja. Setiap keputusan pasti terdapat pro-kontra,

¹⁸ Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 372.

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

seperti pemerintah yang telah menetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih khususnya tentang batasan usia nikah yang akan dibahas oleh penulis.

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT:

وليحش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا²⁰

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.²¹

Diane E. Papalia & Sally Wemdkos Old dalam buku *Human Development* (1995) sebagaimana dikutip oleh Mohammad Fauzil Adhim mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah

²⁰ An-Nisâ' (4) : 9.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 60

19 sampai 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*).²²

Jika menurut pendapat psikolog Diane E. Papalia & Sally Wemdkos Old usia terbaik untuk menikah antara 19-25 tahun, berbeda dengan menurut agama Islam. Dalam ajaran Islam seseorang yang sudah *'aqil baligh* maka dihukumi kewajiban agama baginya. Masa *'aqil baligh* ditandai dengan datangnya mimpi basah (*ihtilam*) dan datangnya menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Akan tetapi pada masa sekarang datangnya *ihtilam* dan *haid* tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Apabila dalam suatu perkara mengandung dua hal, yakni antara untuk menolak atau meniadakan dengan untuk menggugat atau menetapkan masing-masing mempunyai alasan yang sama kuat dan tidak dapat ditarjihkan di antara keduanya itu, maka menolaknya yang harus dipilih. Misalnya, dalam suatu perkara yang mengandung kemudharatan dan pula mengandung suatu kemaslahatan, di mana di antara keduanya itu benar-benar seimbang, sehingga sulit untuk ditarjihkan, maka berdasarkan *qa'idah* ini haruslah perkara tersebut ditolak.²³

²² Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm. 38.

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76-77.

Berdasarkan *qa'idah* di atas beserta penjesannya maka dalam pernikahan dini dapat dilihat dari maslahat dan mafsadatnya. Adanya persepsi dari masyarakat jika nikah dini dapat menghindarkan para remaja dari perzinaan. Namun berbeda dengan persepsi masyarakat yang beranggapan perkawinan dini bisa mempunyai mafsadat yang lebih besar. Para remaja yang berusia di bawah 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) dinilai belum siap lahir batin. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar maka keduanya harus dipertimbangkan antara kemaslahatan dan mudharatnya.

Dalam mengupayakan mengurangi perkawinan dini, selain mengatur undang-undang perkawinan, pemerintah juga membuat Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga ini diharapkan bisa melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Rincian ruang lingkup jangkauan pengelola data dari tingkat pusat sampai dengan lini lapangan dalam BKKBN adalah dimana dalam tingkat Pusat ada unit kerja di lingkungan BKKBN, tingkat Provinsi ada perwakilan BKKBN Provinsi, tingkat Kabupaten dan Kota ada SKPD KB Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam lini lapangan terbagi menjadi 1). Kepala

UPT/PP/PPLKB/Koordinator PLKB, 2). PLKB/PKB, 3). PPKDB, 4). Sub PPKDB, 5). Kelompok KB, 6). Mitra Kerja Terkait²⁴

PLKB (Petugas Lapangan KB) adalah petugas yang ditempatkan di desa binaannya untuk mencari peserta KB baru dan membina peserta KB aktif serta membuat laporan kepada pengawas PLKB di tingkat Kecamatan.²⁵ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Pemda Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan, dimana posisinya sebagai ujung tombak pengelola KB diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan dan keluarga berencana maupun pernikahan dini.

Program yang dilakukan PLKB bertujuan dalam mencegah terjadinya permasalahan yang disebabkan ketidaksiapan dalam membentuk rumah tangga. PLKB juga mempunyai fungsi dalam mengentaskan permasalahan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dari berbagai program yang dijalankan oleh PLKB juga tidak semata-mata untuk melarang seseorang melakukan perkawinan, tetapi mencegah perkawinan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dalam salah satu kaidah fiqih dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan harus lebih didahulukan daripada

²⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm. 5-6.

²⁵ Ibid. Hlm. 10

mencari sebuah kebaikan. Perkawinan yang dilaksanakan hendaklah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dari segi kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat cara mendapatkan data atau informasi, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Dalam hal penelitian lapangan ini penyusun wawancara dengan Pegawai Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap, Pegawai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gandrungmangu, Pegawai Kantor Kecamatan Gandrungmangu dan responden dari masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *deskriptif-analitik*, yakni dengan memberikan gambaran tentang realitas yang diteliti secara obyektif. Penyusun akan menjelaskan bagaimana upaya PLKB dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap serta berdasarkan tinjauan hukum Islam (*maqâsid al-Syarî'ah*).

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau wawancara

Wawancara atau interview dilakukan untuk memperoleh data dari responden melalui tanya jawab secara langsung dengan Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap, Koordinator dan penyuluh PLKB di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gandrungmangu, Pegawai Kantor Kecamatan Gandrungmangu dan responden dari masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang berasal dari catatan, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari Dinas KB, PP dan PA serta PLKB yang berkaitan dengan upaya penanganan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Gandrungmangu dan Kantor Kecamatan Gandrungmangu yang berkaitan dengan jumlah pernikahan dini serta kondisi geografis maupun penduduk di Kecamatan Gandrungmangu.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan Normatif, pendekatan yang dilakukan untuk membahas upaya-upaya dalam penanganan pernikahan dini apakah telah sesuai berdasarkan teori atau konsep-konsep hukum Islam baik bersumber dari *maqâsid al-Syari'ah* dan atau kaidah-kaidah fikih.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam tulisan ini data primer diperoleh dari Dinas KB, PP dan PA Kab. Cilacap, Koordinator dan penyuluh PLKB di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gandrungmangu dan Kantor Kecamatan Gandrungmangu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, artikel, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*, dalam hal ini yaitu dengan menjelaskan fakta yang terjadi dalam upaya menurunkan perkawinan dini di wilayah Kecamatan Gandrungmangu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penyusun adalah susunan pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penyusunan skripsi, dan untuk membatasi

penyusun agar pembahasan tidak mengarah pada hal-hal di luar masalah yang akan dibahas. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, sebagai pengantar secara umum. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup: latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penyusun mengambil tema tersebut, rumusan masalah yaitu sebuah pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian dan pengumpulan data, tujuan dan kegunaan, kerangka teori dan sistematika pembahasan yang mendeskripsikan alur pembahasan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang usia perkawinan dalam rinciannya akan menjelaskan syarat, rukun serta tujuan perkawinan. Dalam bab ini juga menjelaskan usia perkawinan dan pernikahan dini menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Materi-materi di atas bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan dan usia perkawinan menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, dan membantu penulis dalam mengalisa berdasarkan hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu. Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum Kecamatan Gandrungmangu mulai dari letak geografis, kondisi perekonomian dan kondisi demografi masyarakat Gandrungmangu. Dalam bab ini serta dijelaskan deskripsi umum Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap, struktur dan visi misi serta tugas dan fungsi masing-masing bidang. Kemudian juga membahas upaya-upaya yang dilakukan PLKB dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan

Gandrungmangu. Hal ini sangat perlukan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mendukung penulis dalam menganalisa penelitian.

Bab keempat, yakni pembahasan inti dari penelitian, memaparkan analisis upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap berdasarkan tinjauan Hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*). Hal ini diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian dan pengetahuan tentang upaya Petugas Lapangan KB dalam penanganan pernikahan dini berdasarkan tinjauan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*).

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi analisa dari penyusun kemudian membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang membangun dan diakhiri daftar pustaka serta dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis, penelitian yang sudah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu, dilakukan dengan cara *pertama*, membentuk Kampung KB; *kedua*, membuat program PIK R; *ketiga*, membuat program GenRe (Generasi Berencana); *keempat*, membentuk kelompok BKR; *kelima*, bekerjasama dengan instansi terkait. Upaya yang dilakukan PLKB dalam penanganan pernikahan dini telah berjalan dengan baik meskipun hasilnya belum maksimal. Belum maksimalnya upaya-upaya PLKB dalam penanganan pernikahan dini tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya antara lain: pendidikan yang rendah, perekonomian keluarga yang rendah, kurangnya bimbingan dari orang tua serta masalah sosial dan pergaulan bebas pada remaja. Sedangkan faktor pendukungnya yakni keikutsertaan dan keaktifan masyarakat ditambah dengan peran serta pemerintah dalam berbagai program yang diadakan oleh PLKB menjadikan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Upaya yang dilakukan oleh PLKB telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam *maqâsid al-Syari'ah*. Karena jika dilihat dari *maqâsid al-Syari'ah*, dari lima hal pokok/inti upaya PLKB telah sesuai dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menghindari kematian dari hal-hal yang disebabkan nikah dini, seks pra nikah dan NAPZA. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) menghindarkan remaja dari tiga ancaman di atas demi menjamin masa depan remaja yang berpendidikan dan memiliki ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yakni dengan disyariatkannya pernikahan dalam Islam, diharamkan perzinahan demi terealisasinya keluarga yang sejahtera. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan menjaga harta (*hifz al-mâl*), sudah sewajarnya hidup di dunia membutuhkan harta untuk melangsungkan kehidupan, pelatihan ketrampilan (*life skill*) dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga diharapkan dapat mencegah bertambahnya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam pernikahan. Perkawinan yang diharapkan oleh PLKB ialah perempuan telah mencapai usia 20 tahun dan laki-laki telah mencapai usia 25 tahun. Menunda perkawinan usia dini sama halnya memprioritaskan menolak kemudharatan daripada mengambil kemasalahatan. Dengan segala pertimbangan dari segi kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan demi tercapainya kemasalahatan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis dengan segala kerendahan hati, demi kebaikan dan kemaslahatan bersama maka perkenankanlah penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan PLKB dapat meningkatkan dan mempertahankan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penanganan pernikahan dini di Kecamatan Gandrungmangu.
2. Dalam menjalankan program kerja PIK R dan GenRe diharapkan PLKB dapat melebarkan sayapnya dengan menyentuh ke seluruh kelompok maupun komunitas remaja yang ada di Kecamatan Gandrungmangu.
3. PLKB di Kecamatan Gandrungmangu diharapkan lebih meningkatkan dalam agenda-agenda khususnya pelatihan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini dengan tujuan seluruh masyarakat khususnya remaja dapat mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.
4. Mengingat perkembangan zaman yang membawa dampak pada perkembangan anak dan remaja, bimbingan dan pembinaan dari orang tua kepada anaknya sangatlah penting. Oleh sebab itu, diharapkan para orang tua ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam program Kampung KB dan BKR sehingga dalam membimbing dan membina anaknya dapat terarah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an – 2 (Dua) Muka Terjemah Tematik*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.

2. Fikih

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Adinata, Iip, "Tinjauan Hukum terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Derajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Husain, Jauhar Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Somad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008

Syeh Salim Bin Abdullah Bin Said Bin Sumair Al Hadrami, *Safinah An-Najah*,

Yaqin, Ainol, *Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Instinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad At-Thahir Ibnu 'Asyur*," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

3. Hukum

Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013.

_____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2004.

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2010.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Zaman, Mohammad Badrun, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Zawawi, Somad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Bupati Cilacap No. 123 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap No. 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

5. Lain-lain

Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I.Yogyakarta)”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*, Jakarta: BKKBN, 2015.

Faridl, Miftah, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Ladzi, K.H.M. Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.

Laporan Program KKBPK Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Latif, Sutan Marajo Nasruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Lestari, Dania Eka, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketunden Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam", *Sripsi*, Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, *Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok PIK Remaja (PIK R)*, Semarang: BKKBN Jawa Tengah, 2018.

Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.

Zavitri, Zuni, "Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngeplak Tahun 2011-2014)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

6. Jurnal

Hadiono, Abdi Fauzi, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, "Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2018.

Munawaroh, Siti, *Studi terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ditinjau dari Hukum Islam*, "Intelektualita, Vol. 5, No. 1, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

Musfiroh, Mayadina Rohmi, *Permikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2016.

7. Website

<http://www.genreindonesia.com/bina-keluarga-remaja/> Diakses tanggal 5 Januari 2019.

<https://samsuljaelaniblog.wordpress.com/2014/03/10/peran-fungsi-dan-tugas-plkb-penyuluh-lapangan-keluarga-berencana/> Diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

<https://kbbi.web.id/tamyiz> Diakses pada tanggal 23 April 2019.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/> Diakses pada tanggal 15 April 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Faizal Ubaidillah
2. NIM : 15350042
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 20 April 1996
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Wringinharjo, RT 01 RW 02,
Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap,
Jawa Tengah
7. Alamat Tinggal : Jalan KH. Ali Maksum, Krapyak-
Yogyakarta, Tromol Pos 5,
Kode Pos 55188
8. No. HP : 089648803026
9. E-Mail : faizalubaidillah999@gmail.com
10. FB : [faizal_ubaidillah@yahoo.com](https://www.facebook.com/faizal_ubaidillah@yahoo.com)



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD Negeri 02 Wringinharjo	2002-2008
SMP Negeri 1 Sidareja	2008-2011
SMA Negeri 1 Sidareja	2012-2015

2. Pendidikan Non Formal

Yayasan Pendidikan Islam Baitussalam Wringinharjo

Ponpes Al-Munawwir Komplek L, Krpyak-Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

PAC IPNU Gandrungmangu	2010-sekarang
Himmah Suci	2015-sekarang
Hisban Krpyak	2016-sekarang
PC IPNU Kota Yogyakarta	2017-sekarang
PAC IPNU Mantrijeron	2017-sekarang

